

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI YURISPRUDENSI DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA

M. Nasrullah¹, Hanafi Arief², Maria Ulfah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM16810579

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN0004085801

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1116088201

Email : nasrullahmh607@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menegaskan bahwa majelis hakim melakukan musyawarah untuk menjatuhkan putusan berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dan dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP juga menegaskan agar hakim memutus bebas seorang terdakwa apabila hasil pemeriksaan sidang menyatakan bahwa pasal-pasal di dalam surat dakwaan tidak terbukti. Dari uraian tersebut, maka menimbulkan kebingungan akan hukum acara pidana Indonesia, mengingat bahwa yurisprudensi juga merupakan sumber hukum formil. Selain itu, semakin membingungkan mengingat bahwa sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum *Civil Law* yang tidak mengikat hakim untuk mengikuti yurisprudensi yang ada. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan 3 (tiga) asas yang penting, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : *Surat Dakwaan, Putusan, Yurisprudensi*

ABSTRACT

The provisions in Article 182 paragraph (4) of Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings Law or often called KUHAP (Criminal Proceedings Law) affirm that the panel of judges conducts deliberations to overturn the verdict based on the indictment and everything proven in the examination of the trial. And in the provisions of Article 191 paragraph (1) KUHAP also affirms that the judge frees a defendant if the results of the examination of the trial state that the articles in the indictment are not proven. From this description, it creates confusion about Indonesia's criminal event law, given that jurisprudence is also a source of formil law. In addition, it is increasingly confusing given that the legal system embraced in Indonesia is a *Civil Law legal system* that does not bind judges to follow existing jurisprudence. However, one thing to note, is that the judge in handing down his verdict should pay attention to 3 (three) important principles, namely justice, legal certainty, and benefit.

Keywords : *Indictment, Verdict, Jurisprudence*

PENDAHULUAN.

Hukum ialah peraturan dalam wujud norma serta sanksi, terbuat dengan tujuan mengendalikan tingkah laku manusia, melindungi kedisiplinan, keadilan, serta menghindari terbentuknya kekacauan. Hukum yang efisien ialah sesuatu kondisi kalau hukum yang berlaku bisa dilaksanakan, ditaati serta dapat jadi kekuatan buat kontrol sosial ataupun cocok tujuan dibuatnya hukum tersebut ialah buat mengendalikan tingkahlaku/ perbuatan dalam warga. Hukum pidana merupakan totalitas dari peraturan- peraturan yang memastikan perbuatan apa yang dilarang serta tercantum ke dalam tindak pidana, dan memastikan hukuman apa yang bisa dijatuhkan terhadap yang melaksanakannya.

Di Indonesia sendiri, kita belum mempunyai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana peninggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketentuan- ketentuan Hukum Pidana, tidak hanya termuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ataupun Undang- Uundang Spesial, pula ada dalam bermacam Peraturan Perundang- Undangan yang lain, Ketentuan- ketentuan Hukum Pidana, tidak hanya termuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ataupun Undang- Uundang Spesial, pula ada dalam bermacam Peraturan Perundang- Undangan yang lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia(MA RI ataupun MA) merupakan lembaga besar Negeri dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia yang ialah pemegang kekuasaan kehakiman paling tinggi bersama- sama dengan Mahkamah Konstitusi serta leluasa dari pengaruh cabang- cabang kekuasaan yang lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia merupakan vonis Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang sudah memiliki kekuatan hukum senantiasa berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam mengecek serta memutus masalah dalam lingkup peradilan pidana, perdata, tata usaha negeri, agama serta niaga yang dikualifikasi. Sebagian yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang sudah sebagian kali dipergunakan bagaikan acuan untuk para Hakim buat memutus sesuatu masalah yang sama sehingga jadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara relatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan putusan Mahkamah Agung dalam perkara-perkara pidana di Indonesia?

METODE.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma hukum atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. menelitihukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem normamenggunakan ruang lingkup dogmatik hukum, dimana dalam tataran dogmatik hukum sesuatu menjadi isu hukum, apabila didalam masalah itu tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan pendekatan Perundang-undangan(*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan konflik norma yang terjadi secara vertikal

maupun horizontal. Dalam setiap penelitian terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan bermacam-macam cara atau metode seperti melakukan penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN.

A. Kedudukan Yurisprudensi sebagai Salah Satu Sumber Hukum Di Indonesia

1. Kekuasaan kehakiman

Bagi sistematika Undang- Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945(berikutnya diucap UUD 1945), syarat menimpa Kekuasaan Kehakiman diatur pada Bab IX. UUD 1945 menegaskan kalau Indonesia merupakan negeri hukum. Sejalan dengan syarat tersebut hingga salah satu prinsip berarti negeri hukum merupakan terdapatnya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, leluasa dari pengaruh kekuasaan yang lain buat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan. Pasal 24 ayat(1) UUD 1945 menegaskan kalau kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka buat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan Pergantian UUD 1945 sudah bawa pergantian dalam kehidupan ketatanegaraan, spesialnya dalam penerapan kekuasaan kehakiman.

Pergantian tersebut antara lain menegaskan kalau(Uraian Universal atas Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

- a. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh suatu Mahkamah Agung serta tubuh peradilan yang terletak di bawahnya dalam area peradilan universal, area peradilan agama, area peradilan militer, area peradilan tata usaha negeri, serta oleh suatu Mahkamah Konstitusi.
- b. b. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkatan kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di dasar undang- undang terhadap undang- undang, serta memiliki wewenang yang lain yang diberikan oleh undang- undang.
- c. c. Mahkamah Konstitusi berwenang buat menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 serta memutus sengketa kewenangan lembaga negeri yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. d. Komisi Yudisial berwenang menganjurkan kenaikan hakim agung serta memiliki wewenang lain dalam rangka melindungi serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan sikap hakim.

2. Sumber-Sumber Hukum

Secara garis besar sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materiil:

- a. Sumber hukum formal, ialah apa yang dimaksud sebagai tempat di mana ditemukan peraturan-peraturan hukum positif, yaitu menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan.
- b. Sumber hukum materiil, ialah apa yang dimaksud sebagai sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dalam menentukan hukumnya.

3. Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia

a. Yurisprudensi

Yurisprudensi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Yurisprudensi telah sangat akrab di unia peradilan. Peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber aturan, urisprudensi sebagai *guidelines* bagi para hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi ialah produk aturan dari lembaga yudikatif. Yurisprudensi, selain terkait dengan pembentukan aturan, terkait pula memakai akuntabilitas serta pengawasan hakim.

Yurisprudensi dapat menunjang pembaharuan dan pembinaan hukum. Semakin konsisten para hakim dalam memutus perkara yang sama maka akan semakin baik sistem peradilan secara keseluruhan, dimana dengan yurisprudensi dalam fungsinya sebagai *guidelines* tadi, hakim dapat menekan angka disparitas. Dengan kekonsisten dalam memandang suatu fakta hukum, maka akan mudah melihat adanya “ketidakberesan” para hakim dalam mengadili suatu perkara.

Hal ini terkait fungsi Mahkamah Agung (MA) salah satunya merupakan pengawasan terhadap hakim-hakim. dengan adanya panduan atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan ada konsistensi dalam perilaku peradilan serta menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya, baik pada forum nasional serta terutama taraf internasional. Selain menyampaikan jaminan hukum dan agama terhadap peradilan, dengan adanya konsistensi putusan dapat mengakibatkan berkurangnya arus masalah yang masuk ke Mahkamah Agung.

B. Kekuatan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara-Perkara Pidana Di Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan Yang Dijatuhkan Di Luar Pasal Yang Didakwakan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

a. Surat Dakwaan Sebagai Dasar Pemeriksaan Hakim Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP

Munculnya suatu perkara dimulai dengan adanya tindak pidana di masyarakat. Setelah diadakan penangkapan terhadap tersangkanya, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk tingkat penyidikan. Hasil dari penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Rumusan-rumusan di dalam surat dakwaan pada dasarnya tidak lain dari hasil penyidikan karena memang didasarkan pada hasil penyidikan. Dari berbagai pandangan teoretik dan praktisi hukum apabila dijabarkan pada dasarnya, surat dakwaan mempunyai dimensi tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa surat dakwaan adalah suatu akta;
- 2) Bahwa surat dakwaan berisikan perumusan *locus* dan *tempus delicti*;
- 3) Bahwa surat dakwaan berisikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap;
- 4) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim melakukan pemeriksaan di depan persidangan.

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jika surat dakwaan berisi tuduhan melakukan perampokan pada malam hari dengan mempergunakan senjata yang didahului dengan pembongkaran serta penembakan, sepanjang ruang lingkup itulah batas-batas pemeriksaan pada persidangan. pemeriksaan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan serta keadaan lain. Itulah sebabnya undang-undang mewajibkan penuntut umum menyusun rumusan surat dakwaan yang kentara, agar mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang.

b. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung

b.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pid.Sus/2012

pada perkara ini Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena ketahuan membawa 1 linting ganja dengan berat 0,25 gr. namun, Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 111 (1) melainkan pasal 127 (penyalahguna). Atas putusan PN tersebut Penuntut umum mengajukan Banding, permohonan Banding Penuntut umum tersebut dikabulkan, namun Pengadilan Tinggi Surabaya permanen menjatuhkan terdakwa atas pasal 127 bukan 111, Pengadilan Tinggi bahkan menambahkan perintah agar Terdakwa direhabilitasi.

Atas putusan Pengadilan Tinggi yang di pada dasarnya memperkuat putusan PN yang menjatuhkan hukuman atas pasal yang tak didakwakan tersebut Penuntut awam kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut umum tersebut, pada pertimbangannya MA menyatakan *judex factie* telah galat dalam menerapkan hukum yang sebab menjatuhkan pidana atas pasal yang tidak didakwakan. Mahkamah Agung lalu membatalkan putusan *judex factie* dan mengadili sendiri masalah tersebut. MA menyatakan Terdakwa terbukti atas dakwaan yang diajukan Penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 111 (1) UU Narkotika.

b.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011

Dalam kasus ini, kedua Terdakwa ialah anggota Polri yang tertangkap menggunakan sabu-sabu pada sebuah hotel. Terdakwa I tertangkap waktu masih memakai sabu-sabu sendirian pada kamar hotelnya, sementara itu Terdakwa II ditangkap di kawasan pencucian kendaraan beroda empat. waktu Terdakwa II ditangkap ditemukan alat-alat buat menggunakan sabu-sabu tersebut.

Penuntut umum kemudian mendakwa kedua Terdakwa menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan. para terdakwa tidak bersalah atas pasal yang didakwakan, namun menyatakan para

terdakwa melanggar Pasal 127 UU Narkotika. Putusan yang menjatuhkan vonis atas pasal yang tidak didakwakan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Atas putusan di luar dakwaan tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, MA dengan tegas menolak permohonan kasasi tersebut. Salah satu kekuasaan yang diberikan kepada Mahkamah Agung yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 28 ayat (1) yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Peradilan kita menganut suatu “Sistem kasasi,” yang juga lazim disebut “Sistem kontinental” yang berasal dari Perancis. Berdasarkan sistem tersebut maka Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi yang tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Indonesia diterapkan secara tepat dan adil.

Melalui kedua putusan Mahkamah Agung tentang perkara narkotika tadi, dapat dicermati bahwa Penuntut umum di dalam 2 perkara tersebut sama-sama menyusun surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk masalah Putusan MA nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 dan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika buat kasus Putusan MA nomor 238 K/Pid.Sus/2012. Ini berarti bahwa dalam diri Penuntut umum sudah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan. bila terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal, sebenarnya hal ini mengandung risiko besar, karena jika dakwaan tadi gagal dibuktikan Penuntut umum pada persidangan, terdakwa jelas akan dibebaskan (*vrijspraak*) oleh Majelis Hakim.

Dalam hal tuntutan pidana yang dibuat oleh Penuntut Umum, baik dalam perkara Putusan MA Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, karena hanya membuat surat dakwaan dengan bentuk dakwaan tunggal, mau tidak mau ia harus menuntut sesuai pasal tunggal dalam surat dakwaan karena sudah yakin dengan pasal yang dilanggar oleh terdakwa tersebut.

Dalam perkara putusan MA Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung menolak kasasi dari Penuntut Umum karena pada pokoknya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dan tidak mempersoalkan hal-hal yang sesuai dengan maksud dan tujuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Suatu permohonan kasasi akan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung, apabila menurut pendapat/penilaian Mahkamah Agung, bahwa alasan dan keberatan yang diajukan oleh permohonan kasasi ternyata tidak dapat dibenarkan, karena ternyata *judex factie* tidak salah dalam penerapan hukum, tidak terdapat kelalaian dalam acara, maupun *judex factie* ternyata tidak melampaui wewenangnya. Dalam hal demikian Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, kadang-kadang dengan memperbaiki putusan yang diserang,

apabila kelalaian *judex factie* tidak menyebabkan batalnya putusan tetapi cukup putusan yang bersangkutan diperbaiki saja.

Di lain pihak, Mahkamah Agung pada perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 justru menerima kasasi dari Penuntut Umum. Hakim Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat bahwa *Judex Factie* (PN dan PT) telah salah menerapkan hukum karena telah memutus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Dan kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan memutus Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Jika dilihat pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara putusan MA Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, maka hakim mempergunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 657 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa, “Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut.” Tetapi, majelis hakim agung pada perkara ini tidak membenarkan yurisprudensi tersebut dan memutus sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan. Ini berarti bahwa hakim agung dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 telah jelas menyatakan bahwa dasar daripada putusan hakim (*litis contestatio*) haruslah sesuai dengan surat dakwaan.

Setiap investigasi Pengadilan itu selalu terdiri dari dua bagian, bagian pertama mengenai “masalah” dan bagian ke 2 mengenai “hukumnya.” Hal ini tercermin pada sistematika surat putusan hakim yang selalu terdiri asal “duduk perkara” dan “pertimbangan aturan.” pada investigasi tingkat banding, ke 2 bagian tersebut diperiksa ulang seluruhnya, sehingga pemeriksaan banding jua diklaim “investigasi ulangan.” dalam investigasi kasasi maka yg dicermati apakah *judex factie* tidak keliru menerapkan aturan / melanggar aturan, tidak melampaui wewenang, atau tidak memenuhi kondisi-syarat yang menjadikan batalnya putusan.

Sebagaimana diketahui, bahwa aturan (terutama aturan kodifikasi) bersifat tidak aktif. ia tidak akan mengalami perubahan tanpa dilakukan perubahan oleh badan legislatif. kebalikannya, masyarakat bersifat bergerak maju. berbagai perubahan serta perkembangan dalam masyarakat tersebut akan mengakibatkan hukum tertinggal pada belakangnya. Bahkan hukum selalu tertatih-tatih pada mengejar perkembangan warga. dalam rangka menyesuaikan hukum menggunakan kebutuhan hukum warga, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya, berusaha menyesuaikan hukum menggunakan kebutuhan rakyat.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diamanahkan agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan

(*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

dari masalah tadi, bisa diambil suatu konklusi bahwa seseorang hakim dalam mempelajari serta memutus suatu masalah tak selamanya terpaku di satu asas saja. pada setiap perkara yang diajukan kepadanya atau secara kasuistis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat saja berubah-ubah berasal asas yang satu ke asas yang lainnya. yang terpenting hakim harus mempertimbangkan dengan nalar yang baik, mengapa pada masalah tertentu dipilih asas tersebut.

Oleh karena itu, tugas menjatuhkan putusan oleh hakim tersebut telah termasuk pula di dalamnya adalah tugas untuk melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusannya. Jika dipadukan dengan metode fiksi hukum, dalam hal hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan hakim akan merupakan suatu putusan yang progresif, apabila hakim dalam putusan yang akan dijatuhkannya, ingin keluar dari tawanan undang-undang atau melakukan tindakan *contra legem*. Pintu masuk yang digunakan oleh hakim dalam hal ini adalah Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dan juga penjelasan dari pasal tersebut, agar putusan yang dijatuhkannya sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan substansial.

Pada dasarnya yurisprudensi Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap keputusan hakim *judex factie*. Yang paling utama yaitu pembentukan yurisprudensi dalam menimbulkan hukum adalah adanya kesamaan tujuan antara *judex factie* dengan *judex jurist*. Dalam hal penjatuhan putusan, hakim melakukan pertimbangan yang menyentuh dimensi yuridis dan sosiologis serta filosofis, dimana berujung pada usaha tercapainya asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di samping itu juga terdapat faktor-faktor yang dipengaruhi dari dalam dan luar diri hakim.

PENUTUP

Berdasarkan...pembahasan terhadap..penelitian sebagaimana dikemukakan kesimpulan..yang dapat ditarik..adalah sebagai..berikut:

1. Dasar aturan yang digunakan hakim pada menjatuhkan putusan di luar pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum ialah melalui yurisprudensi. pada hal ini, perlu diingat bahwa yurisprudensi berkedudukan menjadi salah satu asal aturan formil. Indonesia sendiri menganut sistem aturan *Civil Law* atau Eropa Kontinental, yang berarti hakim tak terikat pada yurisprudensi. Jadi, hakim yang hendak memutuskan masalah tidak wajib mengikuti atau terikat pada putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan tentang perkara yang serupa menggunakan yang akan diputuskannya. Yurisprudensi tadi hanyalah bersifat sebagai *persuasive precedent*. ia tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, namun hanya menjadi kekuatan yang meyakinkan.
2. Surat dakwaan ialah dasar investigasi di sidang pengadilan, dasar pembuktian, dasar tuntutan pidana, serta dasar putusan (*litis contestatio*) hakim. Bentuk pengesampingan

surat dakwaan sebagai litis contestatio hakim di pada perkara narkoba pada putusan Mahkamah Agung nomor 238 K/Pid.Sus/2012 serta putusan Mahkamah Agung angka 2497 K/Pid.Sus/2011 adalah juga bentuk defleksi Pasal 191 ayat (1) KUHAP, karena *judex factie* dalam ke 2 perkara tadi sudah menjatuhkan putusan di luar pasal yang didakwakan Penuntut awam. namun, di akhirnya, juga terdapat evaluasi yang tidak sama oleh Mahkamah Agung pada ke 2 kasus tadi. waktu hakim agung pada masalah putusan Mahkamah Agung nomor 238 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan sang hakim haruslah sinkron menggunakan surat dakwaan, justru hakim agung di kasus putusan Mahkamah Agung angka 2497 K/Pid.Sus/2011 menolak kasasi yang dengan istilah lain tidak mempermasalahkan soal putusan *judex factie* yang menjatuhkan putusan pada luar pasal yang didakwakan Penuntut awam. Padahal ke 2 kasus tersebut diputus oleh koordinator majelis hakim agung yang sama, yaitu Prof. Komariah Emong Sapardjaja, yang pula dalam rentangwaktu yang relatif dekat. pada dasarnya, putusan hakim dari Gustav Radbruch harus memenuhi 3 (tiga) asas, yaitu asas keadilan, kepastian aturan, serta kemanfaatan. Melalui kedua putusan dalam masalah narkoba tadi, bisa dicermati bahwa banyak hal berasal pada serta luar diri hakim yang mempengaruhinya pada menjatuhkan putusan. serta ke 2 putusan tersebut adalah model nyata yang memberitahukan bahwa pada pada sebuah putusan, sangatlah sulit buat memenuhi sekaligus ketiga asas tadi. saat lebih condong pada keadilan, maka putusan hakim akan mengesampingkan kepastian hukum. dalam hal Jika mengikuti ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka hakim telah mengesampingkan keadilan dengan membebaskan terdakwa yang jelas sudah bersalah walaupun kesalahannya tidak didakwakan.

SARAN

1. harus terdapat persamaan persepsi antara masing-masing sub-sistem pada pada proses peradilan pidana. Cara kerja sub-sistem wajib terintegrasi (terpadu) menggunakan sub-sistem lainnya. Antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta forum masyarakat sebagai aparat penegak hukum seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem permanen berjalan terpadu. apabila sejak awal telah terjadi ketidakterpaduan, maka agama warga terhadap sub-sistem tadi secara holistik akan merosot. Bahkan, lebih parah lagi, warga tidak lagi mempercayai sub-sistem secara institutif dalam arti sempit serta sistem peradilan pidana pada arti yang lebih luas.
2. Masih perlu dilakukan training terhadap jaksa-jaksa, terutama pada hal pembuatan surat dakwaan. Masih perlu ditingkatkan kemampuan pada merumuskan isi surat dakwaan yg cermat, kentara, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. dan pada hal ditemukan keragu-raguan pada pembuatan surat dakwaan, usahakan bisa dibicarakan dalam lembaga diskusi yg melibatkan jaksa-jaksa senior. Terkhusus pada ke 2 masalah narkoba yang terdapat, yaitu di putusan Mahkamah Agung angka 238 K/Pid.Sus/2012 dan di putusan Mahkamah Agung angka 2497 K/Pid.Sus/2011, sebenarnya masalah kepastian aturan pada pada putusan tersebut dapat dicegah menggunakan pembuatan bentuk surat dakwaan non-tunggal, mampu bentuk dakwaan cara lain ataupun subsidair. sebagai akibatnya di akhirnya hal ini dapat memberikan pilihan pada hakim buat memberikan putusannya.

REFERENSI.

BUKU

- Muchsin H., 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam: Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta: Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta: Jakarta.
- Waluyo Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Handayani, Fully, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Djohansyah, J., 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc: Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Handoko, Duwi, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, cetakan pertama, Hawa Dan Ahwa : Pekanbaru.
- Sadi, Muhammad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group : Jakarta.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Kencana : Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Alumni :Bandung.
- Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran Dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar :Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung.
- Harun, M. Husein, 2002, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Subekti, 1992, *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I.*, Alumni : Bandung.
- Achmad Rifai, 2011 *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika : Jakarta.

JURNAL

- JURNAL IPTEKS TERAPAN Research of Applied Science and Education V8.i4 (146-151)
Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari –Juli 2017
Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018

INTERNET:

- https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia di akses tanggal 20 april 2020 09.30 wita
- <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi> di akses tanggal 20 april 2020 10.00 wita
- <https://cerdika.com/hukum/> di akses tanggal 20 april 2020 11.00 wita

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> di akses tanggal 20 april 2020
11.30 wita

PERUNDANG-UNDANGAN ;

Pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A., dalam Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat.*

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1994 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan tanggal 16 November 1993.